

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan rukun islam kedua setelah syahadat dan shalat merupakan tiang nya agama, sehingga barang siapa mendirikan shalat maka ia mendirikan agamanya yaitu Islam dan barangsiapa meninggalkan shalat maka dia meruntuhkan agama. Shalat fardhu atau shalat wajib sehari semalam ada lima waktu dan berjumlah 17 (tujuh belas) rakaat dan merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mukallaf tanpa terkecuali, baik dalam keadaan sehat maupun sakit.¹

Shalat secara istilah berarti perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan didalamnya memuat do'a.²

Shalat di bagi dua yaitu shalat sunnah dan shalat fardhu, shalat fardhu adalah shalat yang wajib di lakukan sehari 5 kali. Fardhu dibagi menjadi dua, yaitu fardhu 'ain dan fardhu kifayah, fardhu kifayah artinya apabila suatu hal itu telah dilakukan oleh salah seorang atau beberapa orang maka yang tidak mengerjakan tidak akan mendapat dosa, sedangkan fardhu 'ain yaitu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap jiwa yang mukallaf, shalat termasuk ke dalam fardhu 'ain. Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai definisi fardhu ini, apakah fardhu dan wajib itu sama atau tidak. Menurut ulama kalangan madzhab Syafi'iyah, fardhu dan wajib adalah suatu yang sama. Setiap kewajiban yang berdasar pada dalil syar'i bersumber dari al-qur'an, sunnah, ijma' dan dalil syar'i lainnya adalah fardhu. Diriwayatkan dari Ahmad "Setiap

¹ Sumiati, *Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Udzur Syar'i (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali)*, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017). Hal.1

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan* (Terjemahan Muhammad Afii dkk) (Jakarta:Al-Mahira,2010). Hal.213.

hal yang terdapat dalam shalat adalah fardhu”.³ Sedangkan menurut ulama madzhab hanafiyah “Fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil qath’i, sedangkan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil tidak qath’i. Dan menurut ulama kalangan madzhab Hanbaliyyah mengungkapkan bahwa sesuatu itu tidak dimasukkan ke dalam fardhu kecuali apabila terdapat dalam al-qur’an dan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan dalam sunnah nabi.⁴

Syarat wajib shalat pertama adalah beragama islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat telah sampainya seruan Rasullallah SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Ai-Isra’: 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا⁵

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul”.

Syarat kelima bersih dari hadast kecil dan hadast besar, keenam sehat jasmani dan rohani.⁶

Dalam hal ibadah terutama shalat maka seorang muslim harus tahu ilmunya dalam artian harus paham semua hal yang berkaitan dengan shalat itu sendiri agar menunaikan ibadah shalat secara benar. Firman Allah dalam Q.S An-Nur-56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁷

³ Dr.Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta, Robbani Press, 2008). Hal. 151

⁴ Ibid Hal.152

⁵ Q.S Al-Isra' :15

⁶ Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Terjemahan Ahmad Yamin) (Jakarta : Al-Kautsar, 2007) Hal.179-181

⁷ Q.S An-Nur:56

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasullallah agar kamu diberi rahmat”.

Ayat diatas menunjukan bahwa shalat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan karena bentuknya perintah **أَقِيمُوا** artinya “Dirikanlah!” yang merupakan fiil amar atau kata perintah. Dalil lain tentang perintah shalat yaitu Firman Allah Q.S An-Nisa:103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا⁸

“Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Ayat ini menerangkan bahwa selain shalat wajib dilakukan, shalat juga memuat aturan-aturan didalamnya yakni terkait ketentuan waktu pelaksanaan shalat itu sendiri. Yaitu shalat 5 waktu dari mulai Shubuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya. Namun adakalanya seseorang luput terkait waktu pelaksanaan shalat dengan berbagai alasan baik alasan syar’i maupun tidak. Namun apakah shalat yang ditinggalkan secara sengaja tersebut harus diganti atau tidak, dalam hal ini para ulama memiliki pendapat berbeda, ada yang mengharuskan diganti ada pula yang mengatakan tidak harus diganti. Namun perlu ditegaskan bahwa qadha shalat bukan suatu alternatif yang boleh dijadikan kebiasaan, karena setiap muslim wajib menjaga shalatnya agar senantiasa kuat imannya. Selain qadha shalat ada jama’ dalam shalat namun keduanya memiliki aturan-aturan tersendiri, jama’ terbagi kedalam dua yaitu jama’ taqdim dan jama’ takhir, jama’ taqdim merupakan menggabungkan dua shalat dalam satu waktu diwaktu shalat yang pertama, sedangkan jama’ takhir merupakan menggabungkan dua shalat diwaktu shalat yang kedua. Semua shalat bisa di jama’ kecuali shalat shubuh. Berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama bahwa jama’ hendaknya boleh dilakukan untuk seseorang yang sedang melakukan *safar* (perjalanan). Imam Malik berpendapat bahwa jama’ dalam perjalanan harus ada indikasi berat jika melaksanakan shalat tepat waktu, sedangkan Imam Syafi’i tidak mengharuskan perjalanan tersebut berat. Terkait jenis perjalanan para

⁸ Q.S An-Nisa : 103

ulama memiliki perbedaan pendapat yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam penetapan jenis perjalanan, beberapa menyatakan jika perjalanan yang dimaksud adalah dalam rangka ibadah seperti haji dan jihad, beberapa yang lain berpendapat bahwa perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan ibadah bukan maksiat⁹. Jumhur sepakat bahwa menjama' shalat tanpa adanya udzur syar'i adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana hadist dari Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut¹⁰ :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة
من غير خوف ولا مطر فقليل لاين عباس ما أراد إلى
ذلك قال أراد أن لا يخرج أمته

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibn 'Abbas ia berkata; "Rasulullah SAW pernah menjama' shalat zhuhur dan ashar, antara shalat maghrib dan 'isya' di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan." Maka ditanyakan hal itu kepada Ibn 'Abbas; "Apa maksud Rasulullah SAW melakukan hal itu?" Ibn 'Abbas menjawab; "supaya tidak memberatkan umatnya" (Riwayat Abu Daud).

Berdasarkan hadist diatas jumhur termasuk Imam An-Nawawi beralasan bahwa menjama' shalat yang dimaksud adalah jama' karena sakit. Namun Ibn Hajar Al-Asqalany menolak pandangan tersebut karena jika Rasullallah sakit maka orang yang ikut serta shalat dengan bekia adalah orang sakit pula.

⁹ Rubiyanah, Abdul Jalil, "Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadist Dalam Ijtihad : Telaah Atas Hukum Menjama' dan Mengqadha Shalat," Jurnal Diklat Pendidikan dan Keagamaan Vol. 8, No. 2, Desember 2020. Hal. 5

¹⁰ Ibid,

Kata qadha (قضاء) dalam literatur Bahasa Arab memiliki beragam artian. Selain arti qadha adalah mengganti, arti lain dari kata qadha juga penciptaan, perintah, tindakan, penyampaian, penunaian, menjanjikan, dan lainnya.¹¹ Qadha dalam hal shalat berarti ibadah shalat yang dilakukan diluar waktu shalat yang telah ditentukan.

Nahdlatul ulama berpendapat bahwa shalat yang ditinggal adalah wajib untuk diqadha baik meninggalkannya karena udzur syar'i maupun tidak, bahkan orang tersebut wajib mengerjakan shalat qadha terdahulu, sebelum mengerjakan shalat fardhu lainnya.¹²

Sedangkan menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah, bahwa belum ditemukan dalil yang eksplisit mengenai hukum qadha shalat fardhu ini, berbeda dengan puasa dan haji yang dapat diganti lain waktu, hal ini berdasar pada Q.S. Al-baqoroh : 184 yang artinya : “ *(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*”

Shalat merupakan ibadah mahdhah dan tidak dapat diqayaskan seperti membayar hutang puasa dan haji, dengan demikian maka jika meninggalkan shalat dianjurkan untuk bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan meminta ampunan Allah SWT.¹³

Kesepakatan para ulama dalam hal mengqadha shalat hasilnya adalah wajib baik bagi orang yang melakukannya karena udzur syar'i seperti lupa atau

¹¹ Herianto, Sayud Arif, Mulyadi Kosim, Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Madzhab, Jurnal (Volume 6 Nomor 6 Tahun 2022). Hal. 16137

¹² <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/masalah-qadha-shalat-wajib-RKph5>

¹³ <https://muhammadiyah.or.id/wajibkah-melunasi-salat-yang-pernah-ditinggalkan/>

tertidur. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja maka menurut jumhur ulama, orang tersebut berdosa dan wajib mengqadhanya.¹⁴

Rasullallah SAW Bersabda' :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لِأَكْفَارِهَا إِلَّا ذَلِكَ } وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }¹⁵

Rasullallah SAW bersabda' yang artinya “Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,”Barangsiapa yang shalatnya terlupa, maka hendaklah ia melakukan shalat ketika ia mengingatnya, dan tidak pula ada tebusan melaksanakan shalat itu dan dirikanlah shalat untuk mengingatkan”. (H.R Bukhori)

Ibnu Rusyd menegaskan bahwa : “Dari kesepakatan ulama' bahwa qadha itu merupakan suatu hal yang sangat diwajibkan untuk orang-orang yang terlupa bahkan tertidur. Namun ada beberapa perbedaan pendapat diantaranya apakah mengqadha atau mengganti salat yang terlewat dengan sengaja adalah suatu hal yang sangat diwajibkan”.¹⁶

Dari pendapat Ibnu Rusyd tersebut dapat disimpulkan bahwa shalat yang tertinggal karena udzur syar'i sangat wajib diqadha untuk diganti. Jumhur sepakat bahwa jika shalat tertinggal karena tidur atau lupa, maka wajib bagi orang tersebut mengqadha setelah sadar, namun ada perbedaan terkait hukum mengganti shalat yang sengaja ditinggal.

Sedangkan menurut Ibn Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan :

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا؛ فَلْيُكْتَبِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيُنْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلْيَتُبْ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ¹⁷

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, (Tinta Abadi Gemilang, tt). Hal.526

¹⁵ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori no.597*, (Beirut : Daar Al-Fikr, tt). Hal. 77

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayataul Mujtahid, Takhrij Abu Ahmad Al Majid Juz 1* (Pustaka Azzam,tt). Hal.379

¹⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Jilid II, No. 279* (Beirut : Daar Al-Fikr, tt). Hal.235

“Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga waktunya berakhir, maka qada tidak berlaku selamanya. Hendaknya orang tersebut memperbanyak amal kebaikan dan salat sunnah untuk meringankan timbangan amalnya di hari hisab kelak dan hendaknya ia banyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah *Azza wa Jalla*”.

Kemudian menurut Imam Al-Qarafi dalam kitab nya *Adz-Dzakhirah* menyebutkan sebagai berikut :

هُوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَفْرُوضَةٍ لَمْ تُفْعَلْ¹⁸

“Mengqadha hukumnya wajib atas shalat yang belum dikerjakan”

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama khususnya Imam Al-Qarafi yang mewajibkan bahwa shalat yang tertinggal itu wajib di qadha untuk diganti sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa shalat yang tertinggal itu tidak harus diganti namun dianjurkan untuk memperbanyak shalat sunnah dan meminta ampunan allah, maka peneliti akan menggali lebih dalam mengenai pendapat Imam Al-Qarafi dan Ibnu Hazm serta metode istinbath hukum yang melandasi pendapat keduanya berbeda, dengan ini maka diberi judul penelitian **“Hukum Qadha Shalat Fardhu Menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti, Imam Al-qarafi dan Ibn Hazm memiliki perbedaan pendapat terkait hukum qadha dalam shalat fardhu. Maka dari itu dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Imam Al-Qarafi tentang Hukum Mengqadha Shalat Fardhu ?
2. Bagaimana Pandangan Ibn Hazm tentang Hukum Mengqadha Shalat Fardhu ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm?

¹⁸ Imam Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah, Jilid II* (Daar Al-Gharb Al-Islami, tt). Hal.380

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pandangan Imam Al-Qarafi tentang Hukum Mengqadha Shalat Fardhu.
2. Mengetahui Pandangan Ibn Hazm tentang Hukum Mengqadha Shalat Fardhu.
3. Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperkaya kajian ilmu fiqh utamanya mengenai qadha shalat fardhu.
2. Sebagai sarana informasi bagi pembaca, baik dikalangan intelektual maupun masyarakat umum lainnya terhadap ibadah khususnya qadha shalat fardhu.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan gambaran ringkas mengenai suatu kajian yang telah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menjumpai beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan.

Skripsi Saepudin Zuhri, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada 2019 yang berjudul : "Hukum Qadha Shalat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah". Penelitian ini berfokus pada argumentasi dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai Qadha Shalat Studi Kasus Bobotoh Persib. Menurut Imam An-Nawawi shalat yang ditinggalkan secara sengaja wajib untuk diqadha, sedangkan Menurut Ibn Taimiyyah jika shalat ditinggal secara sengaja maka mengqadha nya adalah sah secara dzahir namun tidak diterima bahkan menjadi sia-sia secara bathin. Skripsi ini terfokus pada qadha shalat studi Kasus Bobotoh Persib yang meninggalkan shalat secara sengaja, sedangkan penelitian ini akan berokus pada studi

komparataif antara Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm mengenai Qadha Shalat Fardhu.

Skripsi Fadillah Afriza Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada 2019 dengan judul : "Mengqadha Shalat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai)". Ulama Al-Washliyah mengemukakan bahwa hukum mengqadha shalat yang ditinggalkan tanpa adanya udzur syar'i adalah tidak ada dan wajib untuk diqadha hal ini berkiblat pada pendapat Imam An-Nawawi, sedangkan Menurut Tokoh Muhammadiyah hukum qadha shalat yang ditinggal secara sengaja adalah tidak ada qadha atas orang yang meninggalkannya hal ini berkiblat pada pendapat Ibn Hazm. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan qadha shalat maghrib karena udzhuur kemacetan, sedangkan peneliti akan membahas studi komparataif antara Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm.

Skripsi Ahmad Riyadi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada 2017 dengan judul : "Qadha Shalat Bagi Orang Yang Sudah Meninggal (Perspektif Ulama Syafi'iyah)". Perspektif ulama syafi'iyah dalam hal qadha shalat dibagi menjadi dua yaitu memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. pendapat yang memperbolehkan untuk qadha mayit yaitu mengambil metode qiyas dengan menyamakan hukum boleh qadha ini sama dengan hukum puasa, pendapat ini dikemukakan oleh Zainuddin Al-Malibari, Ibn Qasim Al-'Ubbadi, Dimiyati, Al-Azra'i. Dan yang tidak memperbolehkan beralasan bahwa ibadah yang terkait dengan badan seperti shalat dan puasa itu tidak boleh diwakilkan, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Ramli. Skripsi ini berfokus pada qadha shalat bagi orang yang meninggal perspektif ulama syafi'iyah karena ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, sedangkan peneliti akan membahas qadha shalat bagi orang yang meninggalkan shalat karena udzur syar'i maupun tidak syar'i menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm.

Skripsi Noer Azizah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada 2022 dengan Judul : "Studi Komparatif

Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja”. Ibn Hazm menyampaikan pendapat bahwa qadha shalat yang dilakukan dengan sengaja itu tidak dibenarkan karena tidak ada dalilnya dan pelaksanaan shalat pun akan sia-sia. Sedangkan pendapat Ibn Qudamah qadha shalat yang dilakukan secara sengaja itu wajib hukumnya karena meninggalkan shalat adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada Allah SWT. Meski sama membahas qadha shalat namun skripsi ini menggunakan Studi Komparatif antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah, sedangkan penelitian ini berfokus pada studi komparatif Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm.

F. Kerangka Teori

Qadha (قضاء) dalam literatur bahasa arab memiliki banyak artian diantaranya perintah, penyampaian, penunaian, sedangkan qadha dalam hal shalat adalah mengganti, Dalam istilah fiqh mengqadha shalat berarti mengerjakan shalat diluar waktu shalat yang ditentukan.¹⁹ Sedangkan Adaa' (اداء) adalah ibadah yang dikerjakan pada waktunya.²⁰ Adaa' slalu dikaitkan dengan kata lain yaitu i'adah, i'adah yang berarti mengerjakan shalat pada waktu yang telah ditentukan dalam hal pengulangan, baik karena batal atau hal lain.²¹

Dikatakan dalam Kitab Mu'jam Al-Musthalahat Wallafdzil Fiqhiyyah bahwa Kata قضاء diartikan untuk mengganti sesuatu terhadap sesuatu yang lain, dikatakan “Si pulan telah menulansi hutangnya” : Yaitu menetapkan apa yang dibayar kepadanya sebagai ganti dari hutangnya.²²

Kata قضاء dan اداء menurut bahasa adalah mengerjakan sesuatu berdasarkan waktu yang telah ditentukan, seperti melaksanakan shalat fadhu, dan tanpa terikat oleh waktu seperti menunaikan zakat, menjaga amanah, serta melaksanakan hak.²³

¹⁹ Saepudin Zuhri, *Hukum Qadha Shalat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah*, Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019). Hal.12

²⁰ Ahmad Sarwat, LC,MA. *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah ?*. Hal.7

²¹ Ahmad Bisyrri Syakur, Lc.M.A., *the pocket Fiqh* (Bandung : PT Grafindo Media Pratama,2012). Hal.136

²² Mahmud Abdurrahman Abdul Munim, *Al Musthalahat Wallafdzil Fiqhiyyah* (Daar Al-Fadhilah, tt). Hal.97

²³ Ibid, Hal.111

Menurut Ibnu Baqo' dalam Al-Kulliyat dikatakan bahwa Al-adaa (اداء) adalah sebuah ungkapan untuk mengerjakan sesuatu yang wajib pada waktunya. Dan dikatakan bahwa (اداء) juga adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang diperintahkan atau yang telah ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan oleh syari'at, seperti melaksanakan shalat dzuhur 4 rakaat dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan (اداء) menurut istilah jumhur ulama ushul fiqh adalah mengerjakan beberapa, dan dikatakan segala sesuatu yang telah masuk waktunya sebelum waktunya usai, baik itu hal wajib maupun sunnah. Secara syariat, adapun juga yang tidak ditetapkan waktunya seperti shalat nafilah dan nadzar muthlak serta zakat yang pelaksanaannya tidak disebut sebagai al qadha' atau al adaa'.²⁴

Sebab yang memfardhukan qadha shalat adalah udzur yang dianggap syar'i seperti lupa atau tertidur dan udzur yang bukan syar'i adalah seperti malas atau sibuk dengan urusan keduniawian.²⁵

Jika seseorang meninggalkan shalat fardhu secara sengaja, sampai keluar waktu shalat tersebut, maka orang tersebut berdosa, dan wajib pula mengqadha shalat yang tertinggal itu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, jika shalat yang ditinggalkan kurang dari lima waktu shalat fardhu maka wajib mengqadha nya sebelum shalat yang telah masuk waktunya, dan jika shalat fardhu yang ditinggalkan itu lebih dari lima shalat fardhu, maka mengqadhanya setelah orang itu melaksanakan shalat yang sudah masuk waktunya.²⁶

Perbedaan pendapat antar para ulama memang hal wajar dan sudah lumrah bahkan hal ini merupakan rahmat bagi umat, sebab perbedaan diantaranya dalil dasar yang digunakan, metode istinbath yang digunakan dan lainnya.

²⁴ Ibid, Hal.112

²⁵ Hasna Bidin, Moh Nor Firdaus Omar, Moh Nazari Khalid, Abu Samah, *Permasalahan Qadha' Shalat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja : Satu Sorotan Kajian* (E-journal of Islamic Thought and Understanding, Volume 2 (2020). Hal.57

²⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung, PT.Mizan Pustaka, 2005). Hal.108